G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / 125 / B.I / HK / 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2008

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kepastian hukum mengenai batas wilayah administrasi Kabupaten/Kota, baik di atas peta maupun dilapangan, perlu dilakukan penataan/penegasan batas wilayah sehingga tercapai kesamaan langkah dan tindakan dalam kegiatan koordinasi penyelesaian masalah perbatasan antar daerah;
b. bahwa agar pelaksanaan panitia pelaksana penyelesaian masalah perbatasan antar daerah sebagaimana dimaksud huruf a tersebut diatas dapat berjalan dengan tertib, lancar, terkoordinasi, berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu membentuk Panitia Penetapan dan Penegasan Batas Daerah Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung.

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang pedoman penegasan Batas Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok perencanaan pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2008;

Memperhatikan :

1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 185.5/434/UMPEM tanggal 24 Agustus 2001 tentang Penataan Batas Daerah;
2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 185.5/715/UMPEM tanggal 14 Desember 2001 tentang Pelaksanaan Penataan Batas Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penetapan dan Penegasan Batas Daerah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Melakukan pengumpulan bahan dan data yang berkenaan dengan batas wilayah darat;
2. Melakukan survey ke lapangan / lokasi;
3. Melakukan inventarisasi pada sepanjang garis batas yang diukur;
4. Mengolah data, membuat peta hasil pengukuran, daftar deskripsi pilar, berita acara, pelaporan dan lain-lain hasil pelaksanaan lapangan;
5. Memantau pelaksanaan pemasangan/pengukuran patok batas sesuai dengan hasil pelacakan dan pengukuran dilapangan;
6. Melakukan koordinasi dengan Departemen Dalam Negeri RI/ Lembaga terkait lainnya di Tingkat Pusat serta Kabupaten/Kota yang berbatasan.

KETIGA : Untuk membantu kelancaran tugas Tim dibentuk Sekretariat dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini, dengan tugas sebagai berikut:

1. Mempersiapkan administrasi dan keperluan Tim dalam rangka melaksanakan survey ke lapangan /lokasi;
2. Mempersiapkan undangan dan bahan-bahan yang diperlukan Tim untuk melaksanakan rapat-rapat batas;
3. Menata, mengarsipkan hasil pengumpulan data yang dilaksanakan oleh Tim di lapangan.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.

KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Kode Rekening 5.2.1.01.01 pada Kegiatan Koordinasi Penyelesaian Masalah Perbatasan Antar Daerah.

KEENAM : Hal-hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2008 sampai dengan 31 Desember 2008, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 2008

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SJACHROEDIN Z.P

Tembusan :

Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
Bupati/Walikota se Provinsi Lampung;
Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
Kepala Biro Hukum Sekretariat Provinsi Lampung di Telukbetung;
Masing - masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/125 /B.I/HK/2008
TANGGAL : 28 Maret 2008

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2008

NO.	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (Rp).	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Gubernur Lampung	Pembina	250.000,-	Diberikan
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Ketua	200.000,-	Honorarium selama
3.	Staf Ahli Bidang Pemerintahan Provinsi Lampung	Wakil Ketua	200.000,-	12 bulan sejak Bulan
4.	Assisten Bidang Pemerintahan Sekdaprov Lampung	Sekretaris	175.000,-	Januari s/d Bulan Desember 2008
5.	Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov Lampung	Wakil Sekretaris	175.000,-	dibebankan pada APBD Provinsi
6.	Kepala Kanwil BPN Provinsi Lampung	Anggota	125.000,-	Lampung Tahun
7.	Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung	Anggota	125.000,-	2008
8.	Inspektur Provinsi Lampung	Anggota	125.000,-	pada DPA
9.	Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung	Anggota	125.000,-	Sekretariat
10.	Kabag Pertanahan Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov Lampung	Anggota	125.000,-	Daerah Provinsi Lampung pada
11.	Kepala Sub Bagian Sengketa Tanah Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov Lampung	Anggota	125.000,-	kegiatan Koordinasi Penyelesaian
12.	Kasubag Penataan Batas Wilayah Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov Lampung	Anggota	125.000,-	Masalah Perbatasan antar Daerah kode rekening 5.2.1.01.01

GUBERNUR LAMPUNG,

Dto

SJACHROEDIN Z.P

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/125 /B.I/HK/2008
TANGGAL : 28 Maret 2008

SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2008

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (Rp)	KETERANGAN
1	Kasubag Inventarisasi dan Evaluasi Pertanahan Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov Lampung	Koordinator	125.000,-	Diberikan Honorarium selama 12 bulan sejak
2	Kasubag Pemerintahan Umum Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov Lampung	Anggota	125.000,-	Bulan Januari s/d Bulan Desember 2008
3	Mualim. (NSU pada Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov Lampung)	Anggota	125.000,-	dibebankan pada APBD Provinsi
4	Khairul, SH. (NSU pada Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov Lampung)	Anggota	125.000,-	Lampung Tahun 2008 pada DPA
5	Andy M. Yamin, SSTP. (NSU pada Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov Lampung)	Anggota	125.000,-	Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada
6	Evi Arintina, SP. (NSU pada Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov Lampung)	Anggota	125.000,-	kegiatan Koordinasi Penyelesaian
7	Fery Apriyanti. (NSU pada Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov Lampung)	Anggota	125.000,-	Masalah Perbatasan antar Daerah
8	Gunawan. (NSU pada Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov Lampung)	Anggota	125.000,-	kode rekening 5.2.1.01.01

GUBERNUR LAMPUNG,

Dto

SJACHROEDIN Z.P